

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT. Asuransi MSIG Indonesia <i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>	Jenis Produk	: Asuransi Umum
Nama Produk	: Ladies Car Protection	Mata Uang	: Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	: Ladies Car Protection adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang dirancang khusus untuk perempuan.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungungan	: Kendaraan Bermotor	Premi	: Tarif casco sesuai dengan SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
Uang Pertanggungungan	: Berdasarkan harga kendaraan	Periode Pembayaran Premi	: -
Masa Pertanggungungan	: 1 tahun		

MANFAAT**Pertanggungungan Utama**

PASAL 1

JAMINAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

Pertanggungungan ini menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1 Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2 Perbuatan jahat;
 - 1.3 Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4 Pebakaran, termasuk :
 - 1.4.1 Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2 Kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3 Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;

- 1.4.4 Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

PASAL 2

JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1 Kerusakan atas harta benda;
 - 1.2 Biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian; maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

Jaminan Perluasan:

1. Penyelesaian Klaim Pihak Ketiga di Tempat
2. Emergency Roadside Assistance (ERA)
3. Barang-barang Pribadi
4. Tempat Duduk Mobil Anak
5. Perlengkapan Non Standar

Jaminan Tambahan (Opsional):

1. Kecelakaan diri untuk Pengemudi
2. Kecelakaan diri untuk Penumpang
3. Huru-hara dan Kerusakan (SRCC)
4. Terorisme & Sabotase
5. Banjir termasuk Angin Topan
6. Gempa Bumi, Tsunami
7. Perbaikan pada Bengkel Resmi ATPM

RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.

2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

1. Tarif premi : Mengikuti SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
2. Biaya Akuisisi : Mengikuti OJK SE. 21/SEOJK.05/2015
3. Biaya materai : IDR 10,000.00
4. *Deductible* : IDR 10,000.00

PENGECUALIAN

BAB II PENGECUALIAN

PASAL 3

1. Pertanggungans ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - 1.1 kendaraan digunakan untuk :
 - 1.1.1 Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - 1.1.2 Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - 1.1.3 Melakukan tindak kejahatan;
 - 1.1.4 Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - 1.2 Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - 1.3 Perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - 1.3.1 Tertanggung sendiri;
 - 1.3.2 Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - 1.3.3 Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - 1.3.4 Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
 - 1.3.5 Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - 1.4 Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggungans ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 2.1 Barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;

- 2.2 Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - 3.1 Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 3.2 Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3 Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungggan.
4. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1 Disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - 4.2 Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4.3 Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4 Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5 Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
 - 5.1 Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2 Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;
 - 5.3 Kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4 Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggunggaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - 6.1 Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2 Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan Dalam Hal Premi :

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

Tata Cara Perolehan Asuransi:

Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis dan dokumen persyaratan seperti KTP, STNK dan Foto Survey Kendaraan yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya. Jika tidak ada dokumen seperti diatas kami tidak dapat menerima permintaan penutupan tersebut.

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :
 - 1.1 Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
 - 1.2 Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3 Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
 - 2.1 Memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2 Menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - 2.3 Memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - 2.4 Tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung wajib :
 - 3.1 Melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;
 - 3.2 Memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3 Mengamankan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.
Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

Dokumen Pendukung Klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Dalam hal Kerugian Sebagian

- 1.1 Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- 1.2 Fotocopy:
 - 1.2.1 Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 1.2.2 Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

2. Dalam hal Kerugian Total

- 2.1 Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- 2.2 Dokumen asli :
 - 2.2.1 Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2.2.2 Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.2.3 Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.2.4 Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.2.5 Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.2.6 Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.2.7 Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

3. Berlaku untuk ayat I dan II di atas :

- 3.1 Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
- 3.2 Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
- 3.3 Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.

Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Tata Cara Penyelesaian Klaim:

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. Perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
 - 1.2. Pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
 - 1.3. Penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya *setinggi-tingginya* sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Pembayaran Claim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110 atau email ke customer@id.msig-asia.com
3. Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut www.msig.co.id/help-support#shareyourfeedback

SIMULASI

- Periode Pertanggung 01 Januari 2019 – 01 Januari 2020
- Jaminan *Comprehensive, Toyota Kijang Innova – Area 3*
- Kendaraan tahun 2018
- Tarif :

Jaminan Utama

Kendaraan Bermotor	: 1,7900%
Tanggung Jawab Pihak ketiga	: 1,0000% (sudah termasuk premi untuk Penyelesaian Klaim Pihak ketiga di Tempat)

Jaminan perluasan : Rp. 85.000,-

- Emergency Roadside Assistance (ERA)
- Barang-barang Pribadi
- Tempat duduk mobil anak
- Perlengkapan Non Standar

Jaminan Tambahan (opsional)

Kecelakaan diri untuk Pengemudi	: 0,0500%
Kecelakaan diri untuk Penumpang	: 0,1000% x 6
Huru Hara dan Kerusakan	: 0.0500%
Terorisme dan sabotase	: 0.0500%
Banjir termasuk angin topan	: 0.0750%
Gempa Bumi, Tsunami	: 0.0750%
Perbaikan pada Bengkel Resmi ATPM	: 0.1000%

- Harga Pertanggung : **Jaminan utama**
Kendaraan Bermotor : Rp. 280,000,000,-
Tanggung Jawab Pihak ketiga : Rp. 25,000,000,-
(sudah termasuk premi untuk Penyelesaian Klaim Pihak ketiga di Tempat)

Jaminan Perluasan

Emergency Roadside Assistance (ERA) : Rp. 5.00.000,-

Barang-barang Pribadi	: Rp.	2,000,000,-
Tempat duduk mobil anak	: Rp.	1.000.000,-
Perlengkapan Non Standar	: Rp.	5.000.000,-

Jaminan Tambahan (opsional)

Kecelakaan Diri Untuk Pengemudi :	Rp.	25,000,000,-
Kecelakaan Diri Untuk Penumpang:	Rp	150,000,000,-
	(Rp.	25,000,000,-/Penumpang)

- Premi :

Kendaraan Bermotor	: Rp.	280,000,000,-	x	1,7900%	= Rp.	5.012.000,-
Tanggung Jawab Pihak ketiga	: Rp.	25,000,000,-	x	1,0000%	= Rp.	250.000,-
Kecelakaan Diri untuk Penumpang	: Rp.	150,000,000,-	x	0,1000%	= Rp.	150.000,-
Kecelakaan Diri untuk Pengemudi	: Rp.	25,000,000,-	x	0,5000%	= Rp.	125.000,-
Huru Hara dan Kerusakan	: Rp.	280,000,000,-	x	0,0500%	= Rp.	140.000,-
Terorisme dan Sabotase	: Rp.	280,000,000,-	x	0,0500%	= Rp.	140.000,-
Banjir termasuk angin topan	: Rp.	280,000,000,-	x	0,0750%	= Rp.	210.000,-
Gempa Bumi, Tsunami	: Rp.	280,000,000,-	x	0,0750%	= Rp.	210.000,-
Perbaikan pada Bengkel Resmi ATPM	: Rp.	280,000,000,-	x	0,1000%	= Rp.	280.000,-
Jaminan Perluasan	:				Rp.	100.000,-
					<u>Rp.</u>	<u>6.617.000,-</u>

SIMULASI KLAIM

Terjadi Kerugian (tabrakan) karena risiko yang dijamin pada tanggal 20 September 2019. Kerugian terjadi dengan nilai sebagai berikut:

- Kerusakan kendaraan bermotor	: Rp.	150.000.000,-
- Kerusakan perlengkapan non standar	: Rp.	8.000.000,-
- Biaya rumah sakit untuk pengemudi	: Rp.	30.000.000,-

Nilai penggantian yang dibayarkan

- Kerusakan kendaraan	: Rp.	150.000.000,-
- Perlengkapan non standar	: Rp.	5.000.000,-
- Kecelakaan Diri untuk Pengemudi	: <u>Rp.</u>	<u>25.000.000,- (+)</u>
	Rp.	180.000.000,-

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi Ladies Car Protection terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website www.msig.co.id, dan juga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.
3. Biaya Akuisisi maksimal 25% dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi, BUSB dan Leasing yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy